



PUTUSAN
Nomor 248/PDT/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. Mansur**, bertempat tinggal di KP. Sungai Serik Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding 1 semula Penggugat 1**;
 - 2. Kajid**, bertempat tinggal di KP. Bumi Makmur Silaut, Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding 2 semula Penggugat 2**;
 - 3. Pangat**, bertempat tinggal di Bumi Makmur Silaut, Kenagarian Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding 3 semula Penggugat 3**;
- Pembanding 1 semula Penggugat 1, Pembanding 2 semula Penggugat 2 dan Pembanding 3 semula Penggugat 3 untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Rodi Chandra, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., MM., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CMA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS., Adi Putra Mulya, S.H., Yunafri, SH., M.Hum., Epi Syofyan, SH., MM dan Alfi Syukruf, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum



dari Kantor Hukum dan Advokat Lawyer Ranah Cendikia (LRC) beralamat di Jl. Simp. Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo. Kecamatan Koto XI Tarusan dan Jalan Perintis Kemerdekaan Nagari Painan Timur, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0298.B/LRC-SKK/I.Pdt.G/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan Nomor 47/SK.Kh/IV/2022/PN Pnn tanggal 5 April 2022;

Lawan

Direktur PT Sukses Jaya Wood (SJW), beralamat di Jalan Kampung Nias V No 3 RT 003, RW 002, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh Ali Suyanto selaku Direktur berdasarkan Akta Notaris AFFIN, S.H. Nomor 07 tanggal 4 Oktober 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hanky Mustav Sabarta, S.H., M.H., Khairul Anwar, S.H., M.H. dan Alamudin., S.H., kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di Matama Law Firm, beralamat di Jalan Batang Kapur No. 13 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/MLF/SK/IV/2022 tanggal 7 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Painan dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50/SK.Kh/IV/2022/PN Pnn tanggal 19 April 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Desember 2022 Nomor 248/PDT/2022/PTPDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan, tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pnn, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan, tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pnn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.945.500,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pnn diucapkan secara elektronik pada tanggal 20 Oktober 2022, dengan dihadiri kuasa kedua belah pihak yang berperkara secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Painan, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2022 telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Secara Elektronik (e- court) Nomor 24/Akta.Band/2022/PN Pnn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 248/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Painan pada tanggal 7 November 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Painan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding tanggal 5 Desember 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 12 Desember 2022 kemudian diterima di Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 16 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, kuasa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang masing-masing tanggal 29 November 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pnn diucapkan pada tanggal 20 Oktober 2022 yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara secara elektronik dan terhadap putusan tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo pasal 199 ayat (1) *Rbg*, yang dimaksud hari adalah hari kalender;

Menimbang, bahwa ternyata pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender atau tidak sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 248/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo pasal 199 ayat (1) *Rbg* serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, oleh kami Sukmayanti. S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, H. Yulman, S.H., M.H. dan Inang Kasmawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Yenny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Painan pada hari itu juga.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 248/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

dto

dto

H. Yulman, S.H., M.H.

Sukmayanti, S.H., M.H.

dto

Inang Kasmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Yenny, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Materai Putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |